



PUTUSAN
Nomor 93/Pid.B/2022/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darius Hojagau
2. Tempat lahir : Dagomba
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 29 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Yapis Kelurahan Karang Mulia Distrik Nabire Kabupaten Nabire
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Ada
9. Pendidikan : S1 (belum tamat)

Terdakwa Darius Hojagau ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 93/Pid.B/2022/PN Nab tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2022/PN Nab tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Darius Hojagau telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Scoopy warna merah, dengan nomor rangka MH1JM3115JK585854 dan nomor mesin JM31E-1591608

Dikembalikan kepada yang berhak dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum karena memiliki 1 (satu) orang anak dan istri telah meninggal dunia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 00.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Pipit Kelurahan Kaliharapan Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy warna merah . Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor melewati Jalan Pipit Kelurahan Kaliharapan Distrik Nabire Kabupaten Nabire dan menemukan seseorang yang tidak dikenalnya dalam kondisi terngkurap dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy warna merah dalam kondisi terjatuh dan kunci menempel di stop kontak motor. Melihat hal tersebut, terdakwa pergi mengambil sepeda motor tersebut, lalu menyimpannya di tanah kosong bekas gusuran. Setelah itu, terdakwa pergi ke rumah keluarga Sdr. Meki Wonda di KRP Kelurahan Nabarua Kabupaten Nabire, lalu meminta tolong seseorang untuk mengantarkannya ke tempat dimana terdakwa menyimpan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy warna merah. Sesampainya di Jembatan Kaliharapan, terdakwa meminta berhenti, lalu melanjutkan dengan berjalan kaki hingga sampai di tempat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy warna merah disimpan, lalu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke Samabusa untuk dijual.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy warna merah, dilakukan tanpa izin atau tanpa persetujuan dari pemilik yang sah.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Denis David Wanaha, S.M, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian, sedangkan menjadi korbannya adalah ibu saya Alm. Elsayom;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadian pastinya kejadian pencurian motor tersrbut. Yang jelas pada hari senin tanggal 01Agustus 2022, sekitar pukul 23.00 WIT, ibu saya pergi menggunakan motornya tersebut. Kemudian pagi harinya pada hari selasa sekitar pukul 09.00 Wit, saya mendengar informasi kalo ibu saya ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia di kaliharapan Nabire dan motor yangia bawah sudah hilang;
 - Bahwa motor yang dibawah kabur saat itu adalah motor jenis Honda Scoopy warna merah dengan nomor kendaraan PA 6615 KA;
 - Bahwa pada saat itu ibu saya (korban) pergi sendiri dari rumah;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain motor, barang yang ikut hilang adalah, Hp, kunci lemari milik korban;
- Bahwa sebelum korban pergi dari rumah, ibu saya sempat bertengkar dengan bapak saya, pertengkaran tersebut dikarenakan ibu saya mengetahui kalau bapak saya telah selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saya mengetahui ibu dan bapak saya bertengkar karena saya mendengar suara ribut ibu dan bapak saya, namun saya tidak melihat secara langsung karena saya berada di rumah sebelah;
- Bahwa saat itu ibu saya keluar sendiri dari rumah namun menurut informasi dari adik saya ternyata bapak saya juga ikut keluar rumah dengan menggunakan mobil Alya warna putih;
- Bahwa motor yang dipakai ibu saya adalah motor ibu saya sendiri;
- Bahwa kami memiliki bukti kepemilikan berupa BPKB dan STNK Motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Yance Wanaha, S.Sos., M.Si., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022 bertempat di jalan pipit Kaliharapan, Distrik Nabire Kabupaten Nabire. Namun untuk jamnya saya tidak tahu;
- Bahwa barang dicuri adalah satu unit motor jenis Honda Scoopy warna merah;
- Bahwa awalnya saya tidak tahu siapa yang sudah melakukan pencurian tetapi setelah Terdakwa ditangkap, saya baru mengetahui yang sudah melakukan pencurian adalah Terdakwa Darius Hogajau sedangkan yang menjadi korbannya adalah istri saya atas nama al., Elsa Yom;
- Bahwa pada awalnya memang terjadi permasalahan antara saya dan korban sehingga pada saat itu korban pergi menggunakan motornya sendiri. Selanjutnya saya mengejar korban menggunakan mobil saya. Kemudian setelah sampai di TKP, saya memepet korban dan menabraknya dari belakang hingga korban jatuh ke tanah. Setelah korban jatuh, saya langsung turun dari mobil dan langsung memukul korban dengan menggunakan kayu balok yang sudah saya siapkan dalam mobil saya sebanyak dua kali sehingga korban meninggal dunia di tempat. Setelah korban meninggal, saya menutup muka korban dengan menggunakan kantung plastik selanjutnya saya mengambil tas milik korban yang ada di dalam jok motornya setelah itu

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya langsung masuk ke dalam mobil saya dan meninggalkan korban dan motornya, sehingga pada saat itu sebekum motor korban di curi oleh Terdakwa motor tersebut berada di jalan pipit Kaliharapan bersama jenazah korban istri saya yang saya bunuh tersebut;

- Bahwa pada saat itu kondisi motor korban tidak dalam keadaan terkunci, di samping itu juga kunci motornya masih terpasang pada tempatnya;

- Bahwa pada saat itu setelah saya membunuh korban dan pergi dari tempat kejadian, sekitar 1,5 (satu setengah) jam kemudian saya sempat melintas di tempat kejadian dan setelah saya melintas, saya hanya melihat korban yang masih tergeletak di tempat saya membunuhnya, namun saya sudah tidak melihat motor korban lagi ada di sekitar tempat kejadian dan setelah tersangka ditangkap dan diamankan di Polres Nabire, saya baru mengetahui kalau pelaku yang sudah mengambil motor korban dari tempat kejadian;

- Bahwa motor tersebut milik istri saya;

- Bahwa kondisi di sekitar TKP sepi tidak ada orang sama sekali;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Hans Nico Christian Rumayomi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya tidak mengetahui kapan dan dimana pencurian tersebut terjadi;

- Bahwa saya tidak tahu barang apa saja yang Terdakwa ambil;

- Bahwa saya tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut dan saya tidak mengetahui siapa yang menjadi korbanya;

- Bahwa saya pernah melihat dan mengenali motor tersebut, pada saat saya mengamankan motor tersebut bersama dengan seorang laki-laki dari dalam lokasi samabusa tepatnya di barak 14 A;

- Bahwa pada saat itu saya sementara di rumah keluarga saya di samabusa. Selanjutnya saya mendapat informasi dari tukang ojek yang saya tidak tahu namanya dan menyampaikan kalau di dalam lokasi ada seorang putra daerah sedang menawarkan sebuah Sepeda honda scoopy warna merah dengan harga yang tidak wajar /murah. Disamping itu, motor yang di tawarkan tersebut tidak memiliki surat surat. Selanjutnya saya sebagai anggota Polri langsung curiga, sehingga saya langsung pergi menuju barak 14 A di dalam lokasi samabusa. Sampai di barak 14 A, ternyata memang benar ada motor yang di maksud, yaitu honda scoopy warna merah;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saya tiba di depan barak 14 A, saya langsung duduk di depan barak tersebut, dimana di depan saya juga ada sepeda motor honda scoopy warna merah yang dimaksudkan telah di tawarkan dengan harga yang tidak wajar. Dan tidak lama saya duduk, sekitar \pm 3 (tiga) menit kemudian ada seorang pramuria yang keluar dari dalam barak 14 A tersebut. Selanjutnya saya bertanya kepada pramuria tersebut "Ini Motor Siapa" dan di jawab oleh pramuria tersebut "Ini Motor Orang Yang Baru Masuk Di Dalam", selanjutnya saya menyuruh pramuria tersebut untuk menahan orang tersebut di dalam kamar dan jangan sampai keluar. Kemudian saya menghubungi teman saya yang sementara piket di kantor Sat Pol Air untuk membantu saya mengamankan orang yang diduga membawa motor scoopy merah tersebut. Dan pada saat itu juga kunci motor tersebut di serahkan kepada saya. Tidak lama kemudian setelah teman saya yang piket jaga di mako Sat Pol Air sudah dekat di lokasi samabusa, maka saya langsung menyuruh pramuria tersebut untuk memanggil dan menyuruh orang yang membawa motor tersebut untuk keluar kedepan. Selanjutnya Pramuria tersebut masuk kedalam dan memanggil orang yang membawa motor tersebut. Selanjutnya orang tersebut bersama dengan motor honda scoopy merahnya langsung saya bawa ke kantor Sat Pol Air;

- Bahwa saya tidak tahu siapa yg mempunyai motor yang pada saat itu saya amankan;

- Bahwa menurut orang yang sudah ambil motor tersebut, Terdakwa mengambil motor di orang yang sudah meninggal;

- Bahwa Terdakwa ingin menjual motor tersebut dengan harga 3 juta;

- Bahwa awalnya saya tidak mengetahui jika motor tersebut adalah motor curian, namun setelah motor dan orangnya saya amankan di kantor Sat pol air, saya yakin jika motor tersebut adalah motor hasil curian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah saya sendiri sedangkan yang menjadi korbanya saya tidak tahu/ saya tidak kenal;

- Bahwa saya melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022, sekitar pukul 00.00 Wit, di jalan Pipit Kelurahan Kaliharapan Distrik Nabire Kabupaten Nabire;

- Bahwa yang saya curi adalah 1 unit motor;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu sekitar pukul 22.30 Wit, saya dari KPR Kel. Nabarua saya di perintahkan oleh Sdr. Meki Wonda untuk mengambil uang kepada temannya yang bernama Sdr. Osir Hendegau yang berada di Yapis Kel. Karang Mulia Kab. Nabire, kemudian pada saat itu saya melintasi di jalan Pipit Kel. Kaliharapan Kab. Nabire, sesampainya saya di Yapis sekitar pukul 23.00 Wit, saya bertemu dengan Sdr. Osir Hendegau untuk meminta uang tersebut namun Sdr. Osir Hendegau menyampaikan kepada saya bahwa belum pegang uang dan nanti akan di kasih langsung kepada Sdr. Meki Wonda, dengan adanya hal Tersebut kemudian sekitar Pukul 23.30 Wit, saya kembali Ke KPR dengan melintasi jalan pipit Kel. Kaliharapan Kab. Nabire, kemudian sekitar Pukul 00.00 wit, di jalan tersebut saya menemukan seorang yang saya tida kenal dengan sepeda motor yang di duga jatuh, kemudian saya berhenti dan saya langsung melihat orang tersebut namun orang tersebut sudah dalam keadaan posisi tertidur merayap dengan menggunakan baju dalam (BH) yang saya lupa warnanya dan celana karet pendek berwarna putih dengan motif bunga-bunga kemudian saya memasukan semua tangan saya Melalui pantat orang tersebut setelah itu saya memasukan 1 (Satu) jari telunjuk kedalam kemaluan orang tersebut namun karena saya takut saya keluarkan tangan saya kemudian saya pergi mengambil sepeda motor milik korban dan saya langsung simpan di tempat tersebut pasnya di bekas tanah yang di gusur kemudian saya langsung pergi menuju ke KPR Kel. Nabarua Kab. Nabire dirumah keluarga saya Sdr. Meki Wonda untuk menyimpan sepeda Motor saya, dan tidak lama kemudian saya keluar dan saya melihat ada teman saya yang saya tidak tahu namanya namun Saya kenal mukannya yaitu suku Dani melintasi di depan rumah keluarga saya yaitu Sdr. Meki Wonda kemudian saya langsung meminta tolong untuk mengantar ketempat di mana saya menyimpan sepeda motor milik korban tersebut, namun di tengah jalan pas di jembatan di Kel. Kaliharapan Kab Nabire, saya menyuruh teman saya yang saya tidak tahu Namanya tersebut untuk berhenti kemudian saya jalan kaki sesampainya saya di tempat tersebut saya langsung membawa motor milik korban tersebut menuju ke samabusa Dist. Teluk;
- Bahwa posisi korban pada saat itu adalah tidur merayap dengan posisi kepala korban mengarah ke KPR di bagian sebelah kiri jala, sedangkan posisi sepeda motor tersebut dalam keadaan menyala lampu seng dibagian sebelah kanan dan berada di sebelah kiri jalan;
- Bahwa jarak korban dan motor korban yaitu sekitar 15 meter;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya melintasi jalan tersebut hanya seorang diri saja;
- Bahwa kondisi dan situasi pada saat itu adalah sepi namun di tempat tersebut ada lampu penerangan;
- Bahwa tujuan saya adalah untuk memiliki motor tersebut;
- Bahwa saya mengambil motor tersebut tanpa diketahui oleh pemiliknya;
- Bahwa saat itu korban sudah mati;
- Bahwa saya ingin membawa dan menjual motor hasil curian di Samabusa;
- Bahwa saya ingin menjual dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Scoopy warna merah, dengan nomor rangka MH1JM3115JK585854 dan nomor mesin JM31E-1591608, dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di rumah Jl. Padat Karya, Kel. Sanoba, Kec. Nabire, Kab. Nabire, Elsayom bertengkar dengan saksi Yance Wanaha, S.Sos., M.Si sehingga Elsayom pergi dari rumah menggunakan sepeda motor dan saksi Yance Wanaha, S.Sos., M.Si mengejar menggunakan mobil, setelah sampai di jalan Pipit Kaliharapan, Distrik Nabire Kabupaten Nabire, saksi Yance Wanaha, S.Sos., M.Si memepet Elsayom dan menabraknya dari belakang hingga Elsayom jatuh ke tanah, setelah itu saksi Yance Wanaha, S.Sos., M.Si memukul dengan menggunakan kayu balok hingga Elsayom meninggal dunia kemudian menutup muka alm Elsayom menggunakan kantung plastic kemudian saksi Yance Wanaha, S.Sos., M.Si pergi meninggalkan alm Elsayom dengan sepeda motornya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 00.00 Wit, Terdakwa yang baru mengambil uang dari Osir Hendegau yang berada di Yapis Kel. Karang Mulia Kab. Nabire hendak pulang ke KPR Kel. Nabarua dan melintasi di Jl. Pipit Kel. Kaliharapan Kab. Nabire, kemudian melihat alm. Elsayom dengan sepeda motornya dan Terdakwa berhenti dan melihat alm. Elsayom dalam posisi tengkurap dengan menggunakan baju dan celana karet pendek berwarna putih dengan motif bunga-bunga, kemudian Terdakwa memasukan tangan ke pantat dan memasukan jari telunjuk ke

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kemaluan alm. Elsayom dan karena Terdakwa takut sehingga mengeluarkan tangannya dan mengambil sepeda motor dan menyimpan sepeda motor tersebut di bekas tanah yang digusur kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Meki Wonda di KPR Kel. Nabarua dan menyimpan sepeda motornya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar rumah dan melihat temannya suku Dani yang Terdakwa tidak tahu namanya melintas di depan rumah Meki Wonda kemudian Terdakwa meminta tolong untuk mengantar ke tempat di mana Terdakwa menyimpan sepeda motor milik korban tersebut, namun di tengah jalan pas di jembatan di Kel.Kaliharapan Kab Nabire, Terdakwa menyuruh temannya itu untuk berhenti, kemudian Terdakwa berjalan kaki sampai di tempat tersebut, kemudian Terdakwa langsung membawa motor milik alm. Elsayom tersebut menuju ke Samabusa;

- Bahwa Saksi Hans Nico Christian Rumayomi yang saat sementara berada di rumah keluarganya di Samabusa, mendapat informasi dari dari tukang ojek yang tidak diketahui namanya dan menyampaikan kalau di dalam lokasi ada seorang putra daerah sedang menawarkan sebuah Sepeda honda scoopy warna merah dengan harga yang tidak wajar /murah, disamping itu motor yang ditawarkan tersebut tidak memiliki surat surat, sehingga Saksi Hans Nico Christian Rumayomi yang adalah anggota Polri langsung curiga, sehingga langsung pergi menuju barak 14 A di dalam lokasi Samabusa, sesampai di barak 14 A, ternyata memang benar ada motor yang di maksud, yaitu honda scoopy warna merah;

- Bahwa Saksi Hans Nico Christian Rumayomi tiba di depan barak 14 A dan langsung duduk di depan barak tersebut, sekitar 3 (tiga) menit ada seorang pramuria yang keluar dari dalam barak 14 A tersebut, selanjutnya Saksi Hans Nico Christian Rumayomi bertanya kepada pramuria tersebut "Ini Motor Siapa" dan dijawab oleh pramuria tersebut "Ini Motor Orang Yang Baru Masuk Di Dalam", selanjutnya Saksi Hans Nico Christian Rumayomi menyuruh pramuria tersebut untuk menahan Terdakwa tersebut di dalam kamar dan jangan sampai keluar, kemudian Saksi Hans Nico Christian Rumayomi menghubungi temannya yang sementara piket di kantor Sat Pol Air untuk membantu mengamankan Terdakwa dan Terdakwa bersama dengan motor honda scoopy merahnya langsung dibawa ke kantor Sat Pol Air;

- Bahwa Terdakwa ingin menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari saksi Yance Wanaha, S.Sos., M.Si selaku suami dan Denis David Wanaha, S.M selaku anak dari alm. Elsayom;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

3. Dengan maksud ini dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subjek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Darius Hojagau dan setelah identitas selengkapanya Terdakwa ditanyakan di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil diartikan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaanya yang nyata dan mutlak. selanjutnya, pengertian sesuatu barang diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. kemudian yang dimaksud dengan unsur "seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di rumah Jl. Padat Karya, Kel. Sanoba, Kec. Nabire, Kab. Nabire, Elsayom bertengkar dengan saksi Yance Wanaha, S.Sos., M.Si sehingga Elsayom pergi dari rumah menggunakan sepeda motor dan saksi Yance Wanaha, S.Sos., M.Si mengejar menggunakan mobil, setelah sampai di jalan Pipit Kaliharapan, Distrik Nabire Kabupaten Nabire, saksi Yance Wanaha, S.Sos., M.Si memepet Elsayom dan menabraknya dari belakang hingga Elsayom jatuh ke tanah, setelah itu saksi Yance Wanaha, S.Sos., M.Si memukul dengan menggunakan kayu balok hingga Elsayom meninggal dunia kemudian menutup muka alm Elsayom menggunakan kantung plastic kemudian saksi Yance Wanaha, S.Sos., M.Si pergi meninggalkan alm Elsayom dengan sepeda motornya;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 00.00 Wit, Terdakwa yang baru mengambil uang dari Osir Hendegau yang berada di Yapis Kel. Karang Mulia Kab. Nabire hendak pulang ke KPR Kel. Nabarua dan melintasi di jl. Pipit Kel. Kaliharapan Kab.Nabire, kemudian melihat alm. Elsayom dengan sepeda motornya dan Terdakwa berhenti dan melihat alm. Elsayom dalam posisi tengkurap dengan menggunakan baju dan celana karet pendek berwarna putih dengan motif bunga-bunga, kemudian Terdakwa memasukan tangan ke pantat dan memasukan jari telunjuk ke dalam kemaluan alm. Elsayom dan karena Terdakwa takut sehingga mengeluarkan tangannya dan mengambil sepeda motor dan menyimpan sepeda motor tersebut di bekas tanah yang digusur kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Meki Wonda di KPR Kel. Nabarua dan menyimpan sepeda motornya;

Menimbang bahwa Bahwa setelah itu Terdakwa keluar rumah dan melihat temannya suku Dani yang Terdakwa tidak tahu namanya melintas di depan rumah Meki Wonda kemudian Terdakwa meminta tolong untuk mengantar ke tempat di mana Terdakwa menyimpan sepeda motor milik korban tersebut, namun di tengah jalan pas di jembatan di Kel.Kaliharapan Kab Nabire, Terdakwa menyuruh temannya itu untuk berhenti, kemudian Terdakwa berjalan kaki sampai di tempat tersebut, kemudian Terdakwa langsung membawa motor yang dikendarai alm. Elsayom tersebut menuju ke Samabusa;

Menimbang bahwa Saksi Hans Nico Christian Rumayomi yang saat sementara berada di rumah keluarganya di Samabusa, mendapat informasi dari dari tukang ojek yang tidak diketahui namanya dan menyampaikan kalau di

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lokalisasi ada seorang putra daerah sedang menawarkan sebuah Sepeda honda scoopy warna merah dengan harga yang tidak wajar yaitu Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), disamping itu motor yang ditawarkan tersebut tidak memiliki surat surat, sehingga Saksi Hans Nico Christian Rumayomi yang adalah anggota Polri langsung curiga, sehingga langsung pergi menuju barak 14 A di dalam lokalisasi Samabusa, sesampai di barak 14 A, ternyata memang benar ada motor yang di maksud, yaitu honda scoopy warna merah;

Menimbang bahwa kemudian saksi Hans Nico Christian Rumayomi pergi dan tiba di depan barak 14 A dan langsung duduk di depan barak tersebut, sekitar 3 (tiga) menit ada seorang pramuria yang keluar dari dalam barak 14 A tersebut, selanjutnya Saksi Hans Nico Christian Rumayomi bertanya kepada pramuria tersebut "Ini Motor Siapa" dan dijawab oleh pramuria tersebut "Ini Motor Orang Yang Baru Masuk Di Dalam", selanjutnya Saksi Hans Nico Christian Rumayomi menyuruh pramuria tersebut untuk menahan Terdakwa tersebut di dalam kamar dan jangan sampai keluar, kemudian Saksi Hans Nico Christian Rumayomi menghubungi temannya yang sementara piket di kantor Sat Pol Air untuk membantu mengamankan Terdakwa dan Terdakwa bersama dengan motor honda scoopy merahnya langsung dibawa ke kantor Sat Pol Air;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur telah terbukti mengambil telah mengambil Sepeda Motor jenis Honda Scoopy warna merah, dengan nomor rangka MH1JM3115JK585854 dan nomor mesin JM31E-1591608 yang dikendari oleh alm. Elsayom, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud ini dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" diartikan sebagai apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. Selanjutnya pengertian "melawan hukum" dimaksud bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam penguraian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut di atas, maka Terdakwa terbukti mengambil telah mengambil Sepeda Motor jenis Honda Scoopy warna merah, dengan nomor rangka MH1JM3115JK585854 dan nomor mesin JM31E-1591608 yang dikendari oleh alm. Elsayom dengan tujuan agar Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) tanpa seijin dari saksi Yance Wanaha, S.Sos., M.Si selaku suami dan Denis David Wanaha, S.M selaku anak dari alm. Elsayom, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Scoopy warna merah, dengan nomor rangka MH1JM3115JK585854 dan nomor mesin JM31E-1591608 yang dikendarai oleh alm Elsayom, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya dengan menunjukan bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama proses persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darius Hojagau terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Scoopy warna merah, dengan nomor rangka MH1JM3115JK585854 dan nomor mesin JM31E-1591608;

Dikembalikan kepada yang berhak dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, oleh kami, Gerson Hukubun, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Putu Yoga Pramana, S.H., Agung Nur Fadli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martha Tasik, S.IP, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Mohamad Fiddin Bihaqi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

I Putu Yoga Pramana, S.H.

Gerson Hukubun, S.H.

Agung Nur Fadli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Nab



Martha Tasik, S.IP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)